

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulana sebagai berikut;

1. Penegakan perda kawasan tanpa rokok di rumah sakit dunda oleh satpol pp yang bertugas di Rumah Sakit Dunda belum Optimal, bentuk penegakan yang dilakukan oleh satpol pp dan pihak rumah sakit berupa slogan-slogan atau gambar berupa tulisan yang bisa dibaca secara jelas oleh pengunjung rumah sakit dan penegakan lainnya berupa teguran langsung yang dilakukan oleh satpol pp, tanpa memberikan sanksi yang tegas atau sanksi pidana atau denda yang termuat dalam pasal 19 bagi si perokok dan sampai saat ini belum ada penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Gorontalo dikarenakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo dari Perda Kawasan Tanpa Rokok belum menjadi pegangan mereka dan SOP untuk penegakan perda kawasan tanpa rokok belum ada, bukan hanya di rumah sakit dunda yang belum ada penegakannya akan tetapi seluruh tempat yang ada di Kab. Gorontalo yang termaksud dalam kawasan tanpa rokok belum ada penegakannya sampai saat ini.
2. Faktor faktor yang menghambat penegakan perda kawasan tanpa rokok di rumah sakit dunda yang pertama kurangnya sosialisasi tentang kawasan

tanpa rokok, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kawasan tanpa rokok, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi rokok dan masih ada pedagang yang berjualan di area kawasan tanpa rokok lebih khususnya di rumah sakit dunda, padahal sudah diatur dalam pasal 09 peraturan daerah kawasan tanpa rokok.. apalagi disaat ini rokok sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merokok tanpa mengenal kawasan tanpa rokok, faktor yang sangat mempengaruhi penegakan perda kawasan tanpa rokok. belum adanya peraturan Gubernur tentang kawasan tanpa rokok yang belum diterima oleh Satpol PP Kab. Gorontalo. Selain itu belum adanya SOP perda kawasan tanpa rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bukan hanya di Rumah sakit Dunda belum ada penegakannya di tempat yang ada di wilayah Kab. Gorontalo belum ada penegakannya oleh Satpol PP Kab. Gorontalo.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Agar pelaksanaan peran dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gorontalo terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2011, Sekiranya Pemerintah Perlu Memperhatikan Penyediaan SOP.

2. Seharusnya didalam Perda Kawasan Tanpa Rokok, harus mengatur tentang penyediaan tempat-tempat yang sudah ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok dan harus ada ruangan untuk merokok bagi para perokok, karena rokok sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat. sehingga para perokok lebih sadar akan kawasan tanpa rokok dan akan merokok pada tempat yang sudah disediakan dan Seharusnya semenjak peraturan itu dikeluarkan sosialisasi atau penyuluhan terus berjalan dan SKPD maupun masyarakat bisa bekerjasama untuk penegakan peraturan tersebut. Salah satu persyaratan berhasilnya penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan adalah adanya dukungan dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut. Dalam konteks penerapan perda KTR. Sosialisasi perda dilaksanakan dengan harapan adanya dukungan yang luas dari semua pihak terhadap penerapan KTR diwilayahnya, Sosialisasi perda KTR bertujuan agar masyarakat memahami secara mendalam tentang apa itu KTR.
3. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa masih ada pedagang yang menjual rokok dalam radius 250 M dari kawasan tanpa rokok lebih Khususnya di Rumah Sakit Dunda Limboto. Hal ini bertentangan dengan Pasal 09 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2014 Maka, diperlukan adanya penelitian lanjutan mengenai permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratayudha, Hero HePrlambang. 2013. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Bandung .
- Buhang, Zulkarnaen.2014. *Efektivitas Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja* , Skripsi S1 Fakultas Hukum UNG.
- Effendi Masyhur, Dan Sukmana Evandri, Taufani. 2003 *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, Mukti Dan Achmad, Yulianto. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasan, Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hasibuan, Arwin.2013. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah*, Skripsi S1 Fakultas Hukum UMN.
- <http://mimbarhukum.blogspot.com/2014/04/peranan-satuan-polisi-pamong-praja.html>
di Akses Pada Tanggal 16 Januari 2017
- Hasan, Adrian. 2016. *Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo*(Skripsi S1 Fakultas Hukum UNG.
- Jimlyasshiddiqie,*Penegakanhukum*.[Http://www.Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Pe negakan_ ukum.Pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_ukum.pdf). di akses pada 22 Februari 2016
- Kemenkes. 2014. *Pedoman Teknis Penegakan Hukum Ktr*, Jl, Percetakan Negara No.29 Jakarta Pusat 10560.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 *Tentang Satpol PP*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok*.

Peraturan Kementrian Dalam Negri No. 54 Tahun 2011 Tentang *Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja*.

Profil RSUD M.M D.R DUNDA Tahun 2011

Ryback, David.1998 . *Tanpa 10 Tahun Lebih Muda Hidup 10 Tahun Lama Pedoman Untuk Pria*, Interaksa, Batam Centre.

Soekanto, Soejono. 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarso. 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Ombak, Yogyakarta.

Setiono, Kusdwiratri.Dkk. 1998 *Manusia Kesehatan Dan Lingkungan*, Alumni Yayasan Adi Karya Ikapi, Bandung.

Soekanto, Soejono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.

Suharsimi Arikunto , *Pengertian Kuesioner* , [Http://Widisudharta.Weebly.Com/Metode- Penelitian-Skripsi.Html](http://Widisudharta.Weebly.Com/Metode-Penelitian-Skripsi.Html) di Akses pada tanggal 9 Agustus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Daerah*.

Yoga Aditama, Tjandra.1997. *Rokok Dan Kesehatan*, Jln Salemba 4 Universitas Indonesia, Jakarta.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi



Nama: Abdul Kadir Hasan

NIM: 271413073

Tempat/tgl lahir: Desa Tenggela Kec. Tilango

Fakultas: HUKUM

Agama: ISLAM

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Tenggela Kec. Tilango Kab. Gorontalo Tahun ajaran 2000-2001 Sampai 2006-2007.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Telaga Kec. Telaga Kab. Gorontalo Tahun Ajaran 2007-2008 Sampai 2009-2010.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Telaga Pada tahun ajaran 2010-2011 sampai dengan 2012/2013.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, pada tahun 2013 sampai dengan 2017

Pengalaman :

- 2010 sampai dengan 2011 : Pengurus OSIS SMA Negri 1 Telaga
- Plt. Ketua Dewan Kerja Ranting Telaga Periode 2014-2019
- Pernah Mengikuti Perkemah Tingkat Nasional SAKA BAKTI HUSADA 2011
- Peserta Kursus Pengelelola Dewan Kerja Se Provinsi (KPKD) 2016
- Anggota HMJ periode 2013-2014
- Anggota SENMA FH 2014-2015
- Pernah mengikuti Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, pada Tahun 2016